

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG
KEBOLEHAN WAKAF KEPADA DIRI SENDIRI

**A. Analisis Terhadap Latar Belakang Pendapat Ibnu Hazm Tentang Wakaf
Kepada Diri Sendiri**

Ibnu Hazm dalam hal ini dilatarbelakangi oleh pemikirannya yang yang tekstualis dan beliau tidak mau terikat dengan suatu mazhab yang menggunakan qiyas, beliau hanya berpedoman pada Alqur'an, hadist, ijmak para sahabat dan dalil, oleh sebab itu beliau memilih mazhab zahiri.

Ketika meyakini teks dan menganggapnya lebih mulia dari pendapat dan ijtihad, serta keyakinan bahwa teks mengandung keadilan, kebenaran, dan maslahat sebagaimana firman Allah: “ *Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam*”. (QS. Al-Anbiya:107), maka tidak berbuat lain kecuali menjadikan teks sebagai standar dalam menilai kemaslahatan, dalam membedakan maslahat dan mudarat, dalam membedakan kemaslahatan ukhrawi dengan kemaslahatan duniawi, serta dalam membedakan bahaya yang besar dari bahaya yang ringan.¹

Saya tidak mengatakan bahwa teks akan selalu memberi jawaban yang terperinci dan kongkrit atas kemaslahatan, kemudarat dan segala tingkatannya. Akan tetapi saya katakan bahwa teks menjadi standar pasti terhadapnya, dan terbuka lebar ruang untuk berkreasi dan berjihad dan selalu meluas dan terus berkesinambungan dalam menilai hal-hal yang baru,

¹ Ahmad Al Raysuni, *Ijtihad Antara Teks Realita dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2002, hlm. 31.

menyikapi perkembangan zaman, membandingkan antara berbagai prioritas, dan itu dengan menjadikan teks sebagai titik tolak dan standar penilaian.²

Dari pemikirannya Ibnu Hazm itulah muncul pendapat beliau tentang wakaf kepada diri sendiri yaitu: seseorang dibolehkan untuk menahan harta wakaf kepada orang yang dicintainya atau kepada dirinya sendiri kemudian diserahkan kepada siapa pun yang dikehendakinya.

Ulama Zaidiyah juga membolehkan wakaf kepada diri sendiri apabila didasari dengan niat takarub, takarub disini yang di maksud adalah dengan wakaf tersebut dia tidak merepotkan orang lain.

Jumhur ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf kepada diri sendiri itu tidak sah, karena wakaf adalah akad yang membuat hak atas kepemilikan harta terhapus, seperti halnya jual beli dan hibah (pemberian). Maka, apabila jual beli dan hibah untuk diri sendiri itu tidak sah, begitu pula dengan wakaf. Sebab, hal itu sama saja dengan penghasilan yang sudah ada, dan hal itu merupakan sesuatu yang mustahil (sia-sia).

Pendapat ulama Malikiyah yang paling menolak keras tentang wakaf kepada diri sendiri. Dalam pandangan beliau, wakaf batal dan tidak sah, baik mengedepankan pernyataan untuk dirinya, mengakhirkan, ataupun meletakkannya di tengah-tengah. Misalnya kalau seseorang berkata saya berwakaf untuk diri sendiri atau untuk orang setelahku. Wakaf seperti ini semuanya batal dan tidak sah. Sebab dengan begitu berarti dia telah

² *Ibid*, hlm. 31

membatasi harta wakaf tersebut untuk dirinya dan untuk ahli warisnya sepeninggalnya.³

Ketika teks dijadikan sebagai standar penilaian kemaslahatan oleh Ibnu Hazm, maka secara otomatis beliau telah berperan besar dalam menghilangkan pertentangan antara teks dan kemaslahatan, karena saat itu beliau telah berinteraksi dengan kemaslahatan yang selaras dengan teks.

Beliau sedikitpun tidak meragui tentang kebenaran pendapatnya. Ini merupakan suatu kekurangan dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa golongan dhahiriyah adalah golongan yang menegakkan kebenaran. Karena itu Ibnu Hazm sangat membesarkan pendapat dirinya sendiri.⁴

Dari keterangan diatas menurut penulis, pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf kepada diri sendiri dilatarbelakangi oleh pemikirannya yang tekstualis dan beliau tidak meragukan pendapatnya tersebut.

B. Analisis Terhadap Istinbath Hukum Ibnu Hazm Tentang Wakaf Untuk Diri Sendiri.

Dengan melihat keterangan yang sudah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, bahwa Ibnu Hazm adalah salah seorang ulama dari golongan Zahiri yang sangat terkenal pemikirannya yang tekstual terhadap dalil al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa, apapun yang termasuk seorang mujtahid mutlak berpikiran bebas, hal ini ia

³ Muhammad Abid Abdullah Al-kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta, Dompot Dhuafa Republika. 2003. hlm. 332.

⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm. 307.

buktikan dengan pendapat-pendapat Ibnu Hazm yang cenderung berseberangan dengan ulama atau Mazhab yang lain.

Ibnu Hazm dalam melakukan istinbath hukum ketika dihadapkan pada suatu permasalahan Ia langsung mengambil dari empat sumber tasyri' yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Sahabat, dan Dzahir (lahir) nash yang mempunyai satu arti saja.

Istinbath yang digunakan Ibnu Hazm dalam menentukan hukum tentang wakaf kepada diri sendiri beliau berpedoman kepada zahir dari nash Al-Quran dan hadist. Sebagaimana ditegaskan :

قُرْيَانِهِمْ هُنَّ نَوَكِيَةٌ نَا لَرْمَهُ الْوَسْرَوِي اللّٰهُضَا قَدَا لِمَؤْمِلَاوِنِ مِؤْمِلِن كَا مَاو
(۳۶ الاحزاب) مِهْرِمَا نِم

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka”.⁵

Dan Hadits Nabi:

اِبْدَاُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهَا

Artinya: awali dengan dirimu kemudian sedekahkanlah kepada yang lain.⁶

Adapun dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 36, dapat dipahami bahwa sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tidak boleh di langgar, ayat tersebut sebagai penegas istinbath Ibnu Hazm.

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an. hlm. 673.

⁶ Hazm, *Al Muhalla*, Juz IX, Beirut: Dar Al Fikr, t.th, hlm.182

Dalam *Tafsir Al-Maraghiy* dijelaskan bahwa tidaklah patut bagi orang Mu'min laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu ketetapan untuk mempunyai pilihan lain tentang urusan mereka selain yang telah ditetapkan pada mereka dan tidak patut pula mereka menyalahi dan tidak mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya serta keputusan-Nya. Kesimpulan dalam *Tafsir Al-Maraghiy*, tidak patut bagi orang Mu'min laki-laki maupun perempuan untuk memilih suatu perkara bila telah ada keputusan Rasul.⁷

Yang kedua Sabda Rasulullah saw: awali dengan dirimu kemudian sedekahkanlah kepada yang lain, dan Rasulullah berkata kepada Umar bersedekahlah dengan buahnya. Maka sah dan boleh sedekahnya kepada diri sendiri dan kepada orang yang di kehendaki.

Asbabul wurud hadits diatas yang dikutip H. M. Suwarta Wijaya, B.A adalah Jabir telah menjelaskan, Hadits ini timbul berkenaan dengan seorang laki-laki telah memerdekakan seorang hamba setelah hamba itu meninggal. Maka datanglah Rasulullah, bertanya kepadanya: "Apakah engkau mempunyai harta yang lain?". Jawab orang itu "Tidak". Rasulullah bersabda: siapa yang mau membeli daripadaku?" Maka Na'im Al 'Udzri membelinya seharga 800 dirham kemudian Rasulullah menyerahkan uang tersebut kepada orang laki-laki tersebut seraya berkata: Mulailah dari dirimu.⁸

⁷ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz XXII*, Semarang, CV Toha Putra, hlm. 20.

⁸ Suwarta Wijaya, *Asbabul Wurud 1 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul*, Jakarta: Kalam Mulia, 2006, hlm. 14.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Isnadnya shahih, oleh sebab itu hadits tersebut termasuk hadits yang shahih.

Dari keterangan hadits diatas dapat dipahami bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk dari sedekah, dan wakaf kepada diri sendiri terhitung sebagai sedekah juga. Oleh karena itu wakaf untuk diri sendiri dibolehkan, bahkan itu lebih utama daripada untuk orang lain, sesuai dengan zahir hadits. Periwiyat hadits tersebut dalam bab wakaf karena sesungguhnya ulama menafsirkan “shadaqah Jariyah” itu sama dengan wakaf itu.⁹

Al-dalil dalam pandangan Ibnu Hazm adalah sesuatu yang diambil secara langsung dari nash atau ijmak dan dipahami secara langsung dari segi dilalah keduanya.

Istinbath Ibnu Hazm apabila dimasukkan dalam tradisi pemikiran ulama klasik masuk pada wilayah *istinbath* yang berkuat pada bagaimana memahami hukum berdasar pada makna sebuah nash. Pendekatan ini memfokuskan pada persoalan kebahasaan nash seperti *amr-nahy*.

Terkait dengan kebolehan wakaf untuk diri sendiri, para ulama terbagi menjadi dua yaitu antara yang berpendapat sah dan yang berpendapat tidak sah. Penulis sepakat dengan pendapat kedua yang menilai tidak sah wakaf untuk diri sendiri karena inti dari wakaf adalah memutus kepemilikan harta pribadi untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal I: yang berisi wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan

⁹ As Shan'ani, *Terjemahan Subulussalam*, Abubakar Muhammad, Semarang, Al-ikhlas, 1995, hlm. 312.

atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰

Selain itu peruntukan harta wakaf seharusnya untuk orang yang membutuhkan bukan untuk dirinya sendiri. Sebagai mana dalam Pasal 22 yang isinya yaitu: dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan bagi fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.¹¹

Sebagai bagian dari amal jariyah yang bersifat *tabarru'* atau tindakan sukarela yang tidak mengharapkan kontraprestasi (imbalan), Islam mengajarkan agar jika tangan kanan orang yang memberikannya, maka tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ini membawa implikasi yang kurang menguntungkan dan berkepanjangan bahwa di kemudian hari sosialisasi keharusan adanya pengganti /Akta Ikrar Wakaf (P/AIW) sebagai pendahulu sertifikat tanah mengalami hambatan besar. Ada kekhawatiran pada sebagian masyarakat, dengan adanya pencatatan melalui akta/pengganti ikrar wakaf, akan mengurangi nilai jariah wakaf tersebut, utamanya dalam hal keikhlasan si wakif. Tidak dibayangkan sama sekali di benak mereka, bahwa wakaf mereka akan dengan mudah disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak

¹⁰ Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: 2006, hlm.2.

¹¹ *Ibid*, hlm. 12

bertanggung jawab, dialihkan untuk kepentingan pribadi. Demikian juga ketentuan teknis lainnya, nadzir, saksi dalam ikrar wakaf yang kesemuanya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum dan administrasi wakaf dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih luas dan proporsional sejalan dengan tuntunan hukum modern, di mana bukti-bukti autentik merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari, demi pencapaian tujuan wakaf itu sendiri.¹²

Istinbath hukum yang sebaiknya dilakukan adalah mengarahkan pada substansi dari maksud wakaf bukan menisbatkan pada sedekah. Pada posisi ini menurut saya tepat jika mengutamakan kemaslahatan umum, yaitu dengan mengutamakan atau menitikberatkan pada nilai-nilai kemaslahatan manusia, maksudnya disini meskipun dalam teks dibolehkannya wakaf pada diri sendiri, tetapi maksud syari'at dalam masyarakat tidak menginginkan wakaf pada diri sendiri karena tidak sesuai dengan tujuan utama wakaf.

¹² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 2001, Hlm.125.